

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. 2016. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2011. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin H. Zainal. 2012. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elisabeth Nurhani Butar-Butar. 2018.” *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kesatu*”. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hendry Heyneardhi: 2011. *“Anarki Kapitalisme”*. Yogyakarta: Resist Book.
- Ishaq. 2017. *“Metode Penelitian Hukum”*. Bandung :Alfabeta.
- Luhut.M.P.Pangaribuan. 2015. *“Hukum Acara Pidana, Satu Komplikasi KUHP Dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional Yang Relevan.”* Depok: Sinar Grafika.
- Abdul Halim. 2005. *“Politik Hukum Pidana”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 2010.” *Asas-Asas Hukum Pidana*”. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mulyana Kusumah. 1981. *“Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi”*. Balai Pustaka Jakarta.
- Ratna Artha Windari. 2017. *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Depok: Raja Wali Pers
- Roni Woyanto. 2012. *“asas-asas hukum pidana Indonesia”*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Abdoel Djamali. 2014.”*Penghantar Hukum Pidana.*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. 2002. *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi S. R. (1983). *“Tindak Pidana di KUHP”*. Jakarta: Alumni.
- Siswanto, Heni. 2013. *“Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang”*. Semarang : Pustaka Magister.

Soesilo, R. 2004. *"KUHP dan Penjelasannya"*. Bogor : Politea.

Sudarsono. 2007. *"Kamus Hukum"*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kanter dan Sianturi. 2002. *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya"*. Jakarta: Stora Grafika.

Teguh Prasetya. 2011. *"Huku Pidana"* Raja Grafindo Persada: Yogyakarta

## JURNAL

BN Arief. (2021). *"Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana"*. Ejournal undip.

CD Samosir. (1992). *"Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia"*. Repository unpar.

Christiana D Sengkey. (2019). *"Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengujuk Rasa Yang Rusuh."* Lex Crimen 8 (7).

Dedek Wiranto. (2021). *"Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Ujuk Rasa Anarkis"* Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial dan Sains 1 (01).

E Sopoyono. (2012). *"Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Berorientasi Pada Korban"*. Ejournal undip.

FI Kansil dan Lex Crimen. (2014). *"Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP"*. Ejournal unsrat, volume 3.

Hariyanto. (2018). *"Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila"*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.1., Nomor 1.

Kasbi, Reza Fahlevi, dkk. (2021). *"Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"*. Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1.

Leo Tolstoy. (2020). *"Patriotisme, Negara dan Anarkisme"*. Cetakan 2020. Liberta.

M. Mursid. PW. (2010). *"Unjuk Rasa Tinjauan Dari Sudut Pandang Edukasi"*. Wordpress.com.

M. Ryanyahbana. (2013). *"Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Unjuk Rasa Anarki"*. Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion Edisi 2. Volume 1.

MP Gunarto. (2008). *“Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”*. Ejournal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Muhamad Fahmi Nur Cahaya. (2015). *“Fenomelogi Anarkisme”*. *Jurnal Universitas Airlangga*. Volume 4.

N Suparni. (2007). *“Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*. Library stik-ptik.

Nurul Hikma. (2015). *“Kualifikasi Demonstrasi Anarkis Sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan No.1309/Pid.B/PN. Mks)”*. Universitas Hasanudin.

Tri. (2009) *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Umi Rozah.(2015). *“Azas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan”*.

Windi Yunita Nainggolan. (2018). *“Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis”* UAJY.

#### **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 38679).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Mengatur Tentang Bangunan Gedung yang meliputi Fungsi, Persyaratan, Penyelenggaraan, Peran Masyarakat, dan Pembinaan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Masa Penuntutan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dibatasi Dengan Btas Waktu yang Lamanya Tergantung dari Kualifikasi atau Jenis Tindak Pidananya dan Berat/Ringan Ancaman Pidananya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pengeroyokan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Bagi Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas dan Unsur-Unsur yang Dianggap Sebagai Kekerasan Terhadap Pejabat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pidana Pokok Terdiri Dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 1753).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

